



**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 71 TAHUN 2018  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,**

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya perubahan jangka waktu penyampaian pelaporan gratifikasi ke KPK melalui UPG dan mekanisme prosedur penanganan pelaporan gratifikasi, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 51 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Konsep dibuat oleh,	
Nama	TAUFAN HIDAYAT, SE,Ak.CA
Jabatan	Plt. Inspektur Kab. HST
Paraf	
Tanda Tangan	

Mengingat

diketahui oleh,		
2	Nama	H. Ainur Rafiq, S.Sos, M.Ap
	Jabatan	Asisten Bidang Pemerintahan
	Paraf	
	Tanda Tangan	
Dikoreksi oleh,		
3	Nama	H. Akhmad Tamzil,S.IP MM
	Jabatan	Plt.Sekretaris Daerah
	Paraf	
	Tanda Tangan	

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perubahan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3875);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698) ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR: 51 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor: 51 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 51 Tahun 2017) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) huruf b pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 8

- 1) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan secara tertulis menggunakan sarana elektronik atau *non*-elektronik dengan mengisi formulir pelaporan gratifikasi.
- 2) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap lengkap apabila sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
  - b. jabatan Pejabat/Pegawai;
  - c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
  - d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
  - e. nilai Gratifikasi yang diterima.
- 3) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima; atau
  - b. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima.
- 4) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meneruskan laporan yang diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima.
- 5) KPK menetapkan status kepemilikan Gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima secara lengkap

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 12

- (1) Terhadap gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh Pemerintah Daerah, UPG dapat menentukan pemanfaatannya yaitu:
  - a. Dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan/atau.
  - b. Disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
  - c. Dikembalikan kepada pemberi gratifikasi;
  - d. Dikembalikan kepada penerima gratifikasi; atau

e. Dimusnahkan.

(2) Prosedur dan Mekanisme serta formulir penanganan pelaporan gratifikasi tercantum pada lampiran I dan lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan, prosedur dan mekanisme, formulir pelaporan dan penanganan, tugas, wewenang dan kewajiban UPG ditetapkan dalam petunjuk teknis Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

4. Lampiran Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai

Pada tanggal 3 Desember 2018

**Pt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,**

ttd

**H. A. CHAIRANSYAH**

Diundangkan di Barabai

pada Tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

**H.AKHMAD TAMZIL**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 71...

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 71 TAHUN 2018  
TANGGAL 3 Desember 2018

PROSEDUR DAN MEKANISME PENANGANAN PELAPORAN GRATIFIKASI

- I. Laporan Penerimaan Gratifikasi (ditangani oleh masing-masing wilayah Irban dengan koordinasi Sekretariat UPG)
  - A. Pejabat Negara dan Pegawai
    1. Mengisi formulir laporan penerimaan gratifikasi; dan
    2. Menyerahkan formulir laporan penerimaan gratifikasi yang telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait penerimaan gratifikasi kepada UPG.
  - B. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
    1. Menerima formulir laporan penerimaan gratifikasi dari Pejabat Negara dan Pegawai Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah beserta bukti dokumen terkait, terdiri dari:
      - a. Foto/dokumentasi hadiah/gratifikasi;
      - b. Copy surat perintah tugas untuk mengikuti kegiatan seminar, pelatihan/diklat;
      - c. Bentuk penerimaan dan pemberian hadiah/gratifikasi;
      - d. Identitas pegawai / pejabat yang menerima (nama lengkap dan unit kerja);
      - e. Identitas pihak yang memberikan hadiah/gratifikasi;
      - f. Rentang waktu dan lokasi terjadinya penerimaan; dan
      - g. Dokumen lainnya sesuai dengan kondisi penerimaan hadiah/gratifikasi.
    2. Mencatat formulir penerimaan dan pemberian hadiah/gratifikasi ke dalam register laporan penerimaan.
    3. Memeriksa formulir laporan penerimaan hadiah/gratifikasi yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen-dokumen terkait. Bila formulir tidak lengkap dapat meminta kepada pelapor dokumen tambahan lainnya.
    4. Memberikan stempel lengkap serta paraf pada laporan gratifikasi, apabila formulir laporan telah diisi dengan lengkap dan benar. Proses penerimaan dan penelitian dokumen formulir laporan dari penerima dan pemberi hadiah gratifikasi.

II. Review...

- II. Review Atas Pelaporan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi ( dikoordinir oleh Wakil Ketua/ Inspektur untuk dilaporkan kepada Ketua UPG/ Sekda, ditangani Sekretariat UPG dengan koordinasi Irban)
  - A. Memeriksa, memilah dan menganalisa laporan penerimaan dan pemberian hadiah / gratifikasi;
  - B. Memberikan rekomendasi apakah laporan tersebut diproses oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
  - C. Apabila berdasarkan hasil analisa proses pelaporan menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) meneruskan hasil laporan penerimaan dan pemberian hadiah/gratifikasi kepada KPK; dan
  - D. Apabila berdasarkan hasil analisa proses pelaporan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Instansi, maka UPG melanjutkan proses analisa pelaporan.
- III. Penyerahan Penanganan Pelaporan Hadiah/Gratifikasi ke KPK (dikoordinir oleh Wakil Ketua/ Inspektur ditangani Sekretariat UPG dg koordinasi Irban)
  - A. UPG mengisi formulir penyerahan penanganan pelaporan ke pihak KPK;
  - B. UPG menyerahkan formulir penyerahan penanganan beserta dokumen pendukung kepada Sekretaris Daerah untuk ditandatangani;
  - C. UPG menerima kembali formulir beserta dokumen pendukung yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
  - D. UPG mengirimkan formulir yang telah ditandatangani beserta dokumen pendukung kepada pihak KPK.
- IV. Analisa Penentuan dan Pemanfaatan Gratifikasi (dikoordinir oleh Wakil Ketua/ Inspektur untuk ditangani sekretariat koordinasi Irban )
  - A. UPG menganalisa laporan yang telah mendapat rekomendasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan menggunakan ketentuan etika dan aturan Pengendalian Gratifikasi sebagai dasar analisis;
  - B. UPG menentukan pihak yang berhak menerima hadiah/gratifikasi, apakah instansi atau penerima beserta tata cara pemanfaatan atas objek hadiah/gratifikasi yang dilaporkan;
  - C. UPG memberikan rekomendasi pihak yang berhak menerima hadiah / gratifikasi kepada Sekretaris Daerah;
  - D. Sekretaris Daerah menerima hasil rekomendasi dari UPG, memeriksa kebenaran analisa laporan, memberikan persetujuan dan menandatangani apabila hasil rekomendasi telah sesuai dengan ketentuan;
  - E. UPG menerima kembali putusan rekomendasi pihak penerima hadiah/gratifikasi apakah instansi atau penerima untuk kemudian disampaikan kepada pihak yang berhak memanfaatkan objek gratifikasi; dan
  - F. UPG melaksanakan keputusan rekomendasi apabila hasil penentuan pemanfaatan objek gratifikasi menjadi hak instansi, maka hasil pemanfaatan akan disumbangkan kepada yayasan sosial, atau dikembalikan kepada pihak pemberi gratifikasi. Apabila hasil penentuan pemanfaatan objek gratifikasi menjadi hak penerima, maka UPG meneruskan hasil penentuan pemanfaatan objek gratifikasi kepada penerima/pelapor dan melakukan monitoring atas tindak lanjut penentuan pemanfaatan tersebut.

- V. Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Gratifikasi (UPG dikoordinir oleh Wakil Ketua/ Inspektur untuk ditangani sekretariat dengan dikoordinasi Irban):
- A. UPG membuat surat pengantar rekapitulasi penerimaan laporan gratifikasi, proses pelaporan dan perkembangan tindak lanjut atas penentuan pemanfaatan gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke KPK;
  - B. UPG menyerahkan surat pengantar ke KPK dan rekapitulasi beserta dokumen pendukung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  - C. Sekretaris Daerah menerima hasil rekapitulasi atas penanganan pelaporan dan perkembangan tindak lanjut penentuan pemanfaatan beserta dokumen pendukung, memeriksa dan memastikan bahwa hasil rekapitulasi telah dibuat dengan benar, membubuhkan paraf pada surat pengantar ke KPK dan meneruskan kepada Bupati surat pengantar rekapitulasi atas penanganan laporan gratifikasi dan perkembangan tindak lanjut atas penentuan pemanfaatan gratifikasi beserta dokumen pendukung untuk ditandatangani dan disampaikan ke KPK;
  - D. UPG mengirimkan surat pengantar yang telah ditandatangani oleh Bupati dan di paraf Sekretaris Daerah berikut hasil rekapitulasi kepada KPK; dan
  - E. UPG mengarsipkan copy surat pengantar dan hasil rekapitulasi.

**Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,**

ttd

**H. A. CHAIRANSYAH**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
 NOMOR 71 TAHUN 2018  
 TANGGAL 3 Desember 2018

**FORMULIR PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKASI**

A. FORMULIR I			
LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI			
<b>DATA PEMBERI</b>			
Nama Pelapor/ Penerima			
Unit Kerja/Jabatan			
Gol/NIK	Gol:	NIK :	
Nomor Kontak	HP:	Telp (ext) :	Email :
<b>DATA PENERIMA</b>			
Nama Pemberi			
Jabatan/Pekerjaan			
Alamat			
Hubungan Pemberi dengan Pegawai dan Penyelenggara Negara/Instansi/Lembaga			
Nomor Kontak	HP:	Telp (ext) :	Email :
<b>DATA PENERIMAAN PENERIMAAN GRATIFIKASI</b>			
Bentuk Pemberian	Nama Barang/ Uang	Jumlah / Kali	Total Nilai Rp
Barang			
Uang			
Lokasi Pemberian			
Tempat Penerimaan	Gedung/Lantai/ Ruang/Elok/RT/RW/ Kel/Kec/Kota		
Waktu Penerimaan	Pukul/Hari Tanggal/Bln/Thn		
Uraian Kegiatan penerimaan dalam rangka Kegiatan Promosi/ Kedinasan/ Seremonial/ lainnya			
Kelengkapan	1. Foto/ dokumentasi hadiah/ gratifikasi	Ada/tidak *)	
Dokumen	2. Copy Surat Tugas/ Undangan	Ada/tidak *)	
Pendukung	3. ....	Ada/tidak *)	
	4. ....	Ada/tidak *)	
	5. ....	Ada/tidak *)	
Akomodasi Diaya (khusus penerimaan)	Ya	Jika (ya), sebutkan anggaran/rekening biaya yang di bebaskan :	
	Tidak	.....	
bersedia untuk menyerahkan obyek penerimaan yang dilaporkan dalam lembar ini kepada unit Pengendalian Gratifikasi selambat lambatnya / (tujuh) hari kerja sejak penetapan obyek penerimaan menjadi milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah / lainnya. (tempat)- _____, _____ (tanggal/bulan/tahun pelaporan)			
		Tanda Tangan	
		(Nama Pelapor)	
*) coret yang tidak perlu			B. FORMULIR II...

B. FORMULIR II

LAPORAN PENOLAKAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

DATA PEMBERI

Nama Pelapor/ Penerima			
Unit Kerja/Jabatan			
Gol/NIK	Gol:	NIK :	
Nomor Kontak	HP:	Telp (ext) :	Email :

DATA PEMBERI

Nama Pemberi			
Jabatan/Pekerjaan			
Alamat			
Hubungan Pemberi dengan Pegawai dan Penyelenggara Negara/Instansi/Lembaga			
Nomor Kontak	HP:	Telp (ext) :	Email :

DATA PEMBERIAN PENERIMAAN GRATIFIASI

Bentuk Pemberian	Nama Barang/ Uang	Jumlah / Kai	Total Nilai Rp
Barang			
Uang			
Alasan Pemberian			
Tempat Penerimaan	Cedung/Lantai/ Ruang/Blok/RT/RW Kel/Kec/Kota		
Waktu Penerimaan	Pukul/Hari		
	Tanggal/Bln/Thn		
Uraian Kegiatan penerimaan dalam rangka Kegiatan Promosi/ Kedinasan/ Seremonial/ lainnya			
Kelengkapan	1. Foto/ dokumentasi hadiah/ gratifikasi		Ada/tidak *)
Dokumen	2. Copy Surat Tugas/ Undangan		Ada/tidak *)
Pendukung	3. ....		Ada/tidak *)
	4		Ada/tidak *)
	5. ....		Ada/tidak *)
Akomodasi Biaya (khusus penerimaan)	Ya	Jika (ya), sebutkan anggaran/rekening biaya yang di bebankan :	
	Tidak	.....	

Dengan ini laporan penclakan penermaan gratifikasi ini disampaikan

(tempat)- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (tanggal/bulan/tahun pelaporan)

	Tanda Tangan	
	(Nama Pelapor)	

\*) coret yang tidak perlu

C. FORMULIR III...

C. FORMULIR III

NOTA DINAS

Kepada : Bupati / Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah  
 Dari : Unit Pengendalian Gratifikasi Pemkab HST  
 Tanggal :  
 Nomor :  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Laporan Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan dan Penolakan Penerimaan Gratifikasi

Sesuai dengan pedoman Pengendalian Gratifikasi, dengan ini kami sampaikan Penanganan Laporan Gratifikasi, yaitu sebagai berikut :

1. Hasil Review Atas Pelaporan Penerimaan/ Penolakan Gratifikasi
2. Draft Lembar Penyerahan Penangan atas LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI KE KPK utk ditanda tangani
3. Draft Surat Pengantar Penyerahan Penangan atas LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI KE KPK utk ditanda tangani
4. Drat Rekapitulasi Penanganan Atas Pelaporan Penerimaan Gratifikas
5. ....

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Wakil Ketua  
 Insspektur Kab. HST

**Disposisi Pimpinan**

Asisten Bidang Pemerintahan

Sekretaris Daerah

Bupati Hulu Sungai Tengah



E. FORMULIR V

Hasil Review Atas Pelaporan Penerimaan/ Penolakan Gratifikasi  
 HASIL REVIEW ATAS PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI  
 UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

No	Pelapor	Pemberi	Pemberian					Hasil Review			Ket / Reg. No
	Nama/ dan NIP Jabatan	Nama Jabatan / Hubungan	Tanggal Laport UPG	Acara /Peristiwa Tempat dan Tanggal Penerimaan/ Penolakan	Dokumen Pendukung	Bentuk/ Jenis Gratifikasi Jumlah/ kali	Nilai Rp	Tidak diproses/ Tidak Wajib Lapor	Diserahkan ke KPK	Menjadi Urusan Pemda/ Instansi (Menentukan pihak yg berhak menerima)	
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI											
				1.....		(.....)		6.....		(.....)	
				2.....		(.....)		7.....		(.....)	
				3.....		(.....)		8.....		(.....)	
				4.....		(.....)		9.....		(.....)	
				5.....		(.....)		10.....		(.....)	



